

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Daerah Istimewa Yogyakarta sangat dikenal sebagai tempat tujuan wisata andalan, dengan adanya faktor tersebut, masyarakat sekitar memanfaatkan peluang untuk membangun usaha di bidang alat transportasi karena di lihat dari penghasilan yang di dapat sangat menjanjikan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menjadi salah satu perguruan tinggi yang menerima banyak mahasiswa lokal maupun mancanegara. Hal ini juga menjadi pendorong masyarakat sekitar kampus untuk mendirikan berbagai usaha, salah satunya adalah sewa mobil yang target pasarnya adalah mahasiswa dan pendatang dari luar Yogyakarta.

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, terdapat beberapa ketentuan dan batasan dalam penentuan sampel penelitian, yaitu: pertama, rental yang akan di teliti minimal sudah 1 tahun beroperasi dalam menjalankan bisnisnya; kedua, Informan telah bekerja di rental mobil yang bersangkutan selama minimal 1 tahun; ketiga, pemilik rental menyetujui untuk dilakukannya wawancara dengan karyawan-karyawan rental seperti pengelola dan sopirnya; dan keempat, narasumber bersedia untuk di wawancarai.

Berdasarkan hasil *field research* yang telah dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan batasan yang telah di tetapkan, ditemukan 7 rental mobil di sekitar kampus terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang aktif

hingga saat ini dalam bidang jasa sewa menyewa mobil. Adapun alamat lokasi rental-rental yang menjadi sampel penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Rental Mobil Sekitar Kampus UMY

Nama Rental	Alamat
Aman-Amin Transport	Ambar Ketawang, Gamping, Sleman (daerah Unires Putra)
Owen Rental	Tegal Rejo No. 5B, Tamantirto, Kasihan, Bantul
Sewa Mobil UMY	Jalan Ringroad Barat, Kasihan, Bantul
Fath International Diamond Car Rental	Jalan Ringroad Selatan No. 39 RT.01/RW.01, Gatak, Tamantirto, Kasihan, Bantul (Seberang UMY)
Wafa Rental	Gatak 01/03, Tamantirto, Kasihan, Bantul (Sebelah Utara Indomart, dekat sate Cak Udin seberang UMY)
CV. Atika Transport	Jalan Ringroad Lingkar Selatan Kampus Terpadu UMY Tamantirto Kasihan Bantul
Fajar Car Rental	Jalan Sunan Kudus No. 05 Peleman, Tamantirto, Kasihan, Bantul.

Sumber: Data field research, 2019

B. Praktik Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil Sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Bisnis di bidang jasa persewaan mobil ini melibatkan perjanjian antara 2 (dua) orang yang saling bersepakat, yaitu pihak pemilik sewa dan pihak penyewa. Akad yang dilakukan dalam praktik sewa menyewa mobil di rental mobil ini dilakukan secara tertulis maupun lisan. Perjanjian tertulis yang diterapkan dalam akad rental mobil ini berupa kontrak akad yang berisi perjanjian dan sebagai tanda bukti pembayaran. Sedangkan perjanjian lisan

dilakukan melalui pembicaraan antar kedua belah pihak dan pemberian kuitansi sebagai tanda bukti kesepakatan dan pelunasan sewa.

Tabel 4.2 Jenis Perjanjian Kontrak Akad

No	Jenis Perjanjian Kontrak Akad	Jumlah Rental
1	Tertulis	5
2	Lisan	2
Jumlah		7

Sumber: Hasil Wawancara dengan Informan, 2019

Biasanya jasa sewa mobil ini ditetapkan berdasarkan waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak pada awal akad. Waktu sewa yang telah ditetapkan oleh pemilik sewa yaitu per 12 jam, 24 jam, dan bulanan.

Sebagai jaminan untuk setiap orang yang ingin menyewa mobil, biasanya pemilik rental memberlakukan syarat yang harus dipenuhi oleh penyewa. Hal-hal yang harus dipenuhi oleh penyewa yaitu meninggalkan beberapa identitas penyewa meliputi KTP (Kartu Tanda Penduduk), SIM (Surat Izin Mengemudi), dan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) sebagai identitas tambahan, selain itu penyewa juga harus meninggalkan motor beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sebagai jaminan.

Dalam praktiknya, setiap rental mobil yang ada di sekitar Kampus UMY menawarkan 3 jasa pelayanan bagi para penyewanya, diantaranya adalah sewa mobil lepas kunci, sewa mobil dengan *driver* (sopir), dan pelayanan *All in* (sopir dan bensin).


1. Jasa Sewa Mobil Lepas Kunci

Sewa mobil dalam kategori ini diberlakukan pada seluruh rental mobil yang ada di sekitar kampus UMY. Pelayanan lepas kunci dalam rental mobil adalah pihak pemilik rental menyewakan mobilnya kepada pihak penyewa tanpa pelayanan *driver* atau sopir, yang mana pihak penyewa dapat menyetir mobil itu sendiri atau orang lain yang ditunjuk untuk menyetir oleh pihak penyewa.

Setiap rental memiliki peraturan yang berbeda-beda sehingga harga sewa yang ditentukan juga tidak sama. Harga yang ditawarkan pada pelayanan ini berkisar antara Rp 250.000,- hingga Rp 350.000,- perharinya dari ke-7 rental yang menjadi sampel pada penelitian ini.

Selama penelitian berlangsung, ditemukan perbedaan kebijakan di setiap rental mobil, antar 1 rental dengan rental lainnya memiliki aturan masing-masing terkait jenis penyewa yang ditentukan oleh pemilik rental. Pada praktiknya, tidak semua rental mobil membolehkan mobilnya disewa untuk umum, dan adapun rental yang mengkhususkan mobilnya disewa oleh mahasiswa yang masih aktif kuliah sehingga saat melakukan perjanjian sewa, penyewa harus menyerahkan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) sebagai jaminan identitas yang harus ditahan oleh pihak rental.

Diagram 4.1 Persentase Jenis Penyewa yang Ditentukan oleh Pihak Pemilik Rental



Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Dilihat dari diagram diatas, total rental mobil yaitu ada 7 rental. Rental yang menyewakan mobilnya secara lepas kunci untuk umum ada 3 rental, sedangkan yang khusus untuk mahasiswa ada 4 rental.

Sebagaimana yang tertulis dalam diagram, ada 3 rental diantaranya yang menyewakan mobilnya untuk umum yaitu CV. Atika Transport, Aman-Amin Transport, dan Fajar Car Rental. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ketiga rental tersebut, yang menjadi alasan untuk menyewakan mobil untuk umum adalah karena menyewakan mobil secara umum dirasa lebih menguntungkan sebab mobil yang disewakan terus berjalan dan tidak menganggur di garasi. Terutama pada hari-hari besar seperti hari raya Idul Fitri, Natal, Tahun Baru, dan hari besar lainnya.

Sedangkan 4 rental lainnya hanya memperbolehkan mobilnya untuk di sewa oleh mahasiswa yang masih aktif kuliah dan memiliki

Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), karena hal ini lebih memudahkan rental untuk menyelesaikan permasalahan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Keempat rental tersebut diantaranya Wafa Rental, Sewa Mobil UMY, Owen Rental, dan Fath International Diamond Car Rental.

Faktor yang menyebabkan keempat rental tersebut menyewakan hanya kepada mahasiswa adalah sering terjadinya kasus kecurian pada praktik sewa menyewa mobil di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan pihak yang harus menanggung atas terjadinya hal ini adalah pihak rental. Sistem antar rental salah satu pemicu terjadinya kasus tersebut, karena pada sistem ini hanya atas dasar rasa saling percaya maka tidak perlu meninggalkan kartu identitas diri, tetapi tetap meninggalkan motor beserta STNK sebagai jaminannya (wawancara dengan Mba Apriliani Nova sebagai pengelola Sewa Mobil UMY, 10 Januari 2019: 12.15).


Walaupun rental telah berusaha meminimalisir terjadinya resiko dengan cara menyewakan mobilnya khusus kepada mahasiswa Yogyakarta, masih saja terjadi permasalahan seperti adanya mahasiswa yang menunggak pembayaran sewa atau mahasiswa yang berani membawa lari mobil sewaan (wawancara dengan Mba Deka sebagai pengelola Owen Rental, 11 Januari 2019: 17.05).

Dengan adanya ragam permasalahan yang terjadi di rental mobil, tentunya pemilik rental memiliki perbedaan setiap menyelesaikan masalah tersebut dengan aturan dan cara yang berbeda. Dalam setiap

menjalankan bisnis pastinya tidak jauh dari resiko yang akan dihadapi. Permasalahan yang tidak pernah lepas dari bisnis rental ini adalah resiko kerusakan pada mobil itu sendiri seperti keausan pada aki mobil, oli asat, mogok dan lainnya, ataupun kerusakan pada mobil akibat perbuatan yang tidak di sengaja seperti lecet pada bagian sisi mobil, kecelakaan ringan maupun berat, kehilangan dan faktor alam contohnya bencana alam banjir, gempa, tertimpa longsordan bencana lainnya yang dapat mengakibatkan kerusakan pada mobil yang di sewa. Dari kemungkinan resiko-resiko yang akan terjadi pada rental mobil ini, pihak mana yang akan dituntut untuk bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.

Dalam kasus rental mobil lepas kunci ini, pihak yang terlibat ada 2 yaitu pihak pemilik rental mobil (Pihak I) dan pihak penyewa (Pihak II). Berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan terkait pihak mana yang akan bertanggung jawab atas kerusakan faktor keausan seperti oli, aki dan ban mobil pada pelayanan lepas kunci, ditemukan hasil sebagai berikut.

Diagram 4.2 Pertanggung Jawaban Faktor Keausan Pada Pelayanan Lepas Kunci



Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Dapat dilihat dari diagram di atas menunjukkan bahwa dari 7 rental yang menjadi sampel penelitian ini, 3 rental diantaranya melimpahkan pertanggung jawaban atas kerusakan faktor keausan kepada pihak penyewa, sedangkan 1 rental tidak melimpahkan penggantian kerusakan tersebut sepenuhnya kepada penyewa, melainkan 50:50 antara pihak pemilik rental dan pihak penyewa, dan 3 rental lainnya bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan rental yang melimpahkan pertanggung jawaban tersebut kepada pihak penyewa pihak pemilik Fajar Car Rental, yaitu Bapak Sunarto berpendapat bahwa penggantian tersebut merupakan tanggung jawab dari penyewa yang menggunakan mobil sewaan, karena pemilik rental ini merasa mobil yang telah disewakan selalu dalam kondisi yang baik maka saat dikembalikan juga harus dalam keadaan yang baik.

Sama halnya dengan pemilik Owen Rental yaitu Bapak Edis Sidabutar yang mengatakan bahwa semua kerusakan yang terjadi dalam masa sewa merupakan tanggung jawab penyewa. Jika terjadi masalah seperti ban bocor di pertengahan masa sewa, maka penyewa dapat menggantinya dengan ban serep yang telah disediakan dalam mobil, tetapi hal tersebut akan di klaim oleh pihak pemilik sewa kepada penyewa untuk penggantian bannya terkecuali kerusakan sudah dari awal akad maka hal tersebut tidak berlaku.

Adapun pihak rental yang tidak 100% melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada pihak penyewa, seperti yang diungkapkan oleh Mba Indah Dwi Kurniasih sebagai pengelola CV. Atika Transport yaitu:


“Di sini sistemnya di samperin ke lokasi kejadian, tapi kalau keluar kota itu menjadi tanggung jawab penyewa, nanti sistem ganti ruginya 50:50 dari pihak rental dan penyewanya. Kalau lokasi kejadian berada di luar Kota berarti minimal 3 hari masa sewa dan tidak bisa lebih. Tapi jika masih dalam jogja itu menjadi tanggung jawab dari perusahaan.”

Sedangkan 3 rental lainnya, pemilik sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan pada oli, aki dan ban, karena pemilik rental merasa hal tersebut merupakan kewajiban dari pemilik rental. Jadi pemilik sewa tidak membebankan penggantian kerugian tersebut kepada pihak penyewa. Sistem penggantian kerusakan pada oli, aki, dan ban dilakukan dengan cara pihak rental akan mendatangi ke tempat kejadian dan akan memperbaiki mobil sewa, atau dengan cara lain yaitu mengganti mobil yang kondisinya masih baik. Rental tersebut

diantaranya adalah Wafa Rental, Fath International Diamond Car Rental, dan Sewa Mobil UMY.

Selanjutnya ketika dilakukan wawancara secara mendalam, ditemukan variasi jawaban mengenai pertanggung jawaban ketika mobil yang disewa mengalami kerusakan yang tidak di sengaja seperti di tabrak oleh pengendara lain atau akibat faktor alam, mayoritas rental pada penelitian ini memberikan pertanggung jawaban tersebut seluruhnya kepada penyewa. Ada 1 rental yang ketika terjadi kecelakaan yang disebabkan faktor alam tidak membebankan pada pihak penyewa seluruhnya. Hal tersebut dapat dilihat dari diagram di bawah ini.

Diagram 4.3 Pertanggung Jawaban Resiko Ganti Rugi Kecelakaan Pada Pelayanan Lepas Kunci



Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Ketika terjadi kecelakaan akibat faktor tidak di sengaja maupun faktor alamiah, pihak rental tidak menerima alasan apapun, seperti yang diterangkan oleh pemilik Fajar Car Rental, yaitu bapak Sunarto yang mengatakan bahwa penyewa wajib membayar rincian biaya yang di

berikan oleh pihak bengkel mobil untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Hal ini juga serupa dengan pernyataan yang dikatakan oleh Mas Mufid sebagai pengelola Aman-Amin Transport dan saat masa perbaikan mobil di bengkel, pihak penyewa juga wajib membayar biaya sewa perharinya sebesar 100%.


Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, hampir semua rental melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada penyewa, karena hal tersebut dianggap kesalahan yang ditimbulkan oleh pihak penyewa. Di lain sisi, adapun rental yang menggunakan asuransi kecelakaan pada mobil yang disewakan, sehingga penyewa hanya membayar klaim yang dikeluarkan oleh pihak asuransi. Seperti pihak CV. Atika Transport yang memberikan penjelasan terkait proses ganti rugi dengan asuransi:

“Kalau kerusakan seperti kerusakan yang di sengaja maupun tidak itu ada asuransi. Jadi nanti penyewa hanya membayar klaim yang dikeluarkan asuransi. Tetapi kalau masalah aki, oli selama masih di Yogyakarta itu masih tanggung jawab pemilik, kalau udah diluar Yogyakarta itu yang ganti penyewanya. Kalau untuk permasalahan kecelakaan berat nanti penyewa hanya bayar beberapa persen dari asuransi, tapi persentasenya pembayaran yang lebih besar adalah pihak penyewa, sisanya pemilik yang bayar.”

Adapun rental yang tidak membebankan seluruhnya kepada pihak penyewa yaitu Owen Rental milik Bapak Edis. Menurutnya masalah yang terjadi diakibatkan faktor alam tidak ada yang tahu, maka cara penyelesaian pembayaran ganti rugi tersebut tidak sepenuhnya ditanggung penyewa, tetapi dengan cara musyawarah terkait biaya yang harus dibayar di antara keduanya.

Dari penjelasan terkait ganti rugi di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi beban adalah apabila mobil yang di sewa belum di asuransikan, karena hal tersebut dapat memberatkan pihak penyewa.

Diagram 4.4 Asuransi Rental Mobil Sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah



Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Dari diagram di atas dapat terlihat bahwa ada rental yang telah menggunakan asuransi diantaranya adalah Fajar Car Rental, Wafa Rental, Fath International Diamond Car Rental, CV. Atika Transport. Dan 1 rental yang hanya sebagian mobilnya saja yang di asuransikan adalah Rental Sewa Mobil UMY. Sedangkan 2 rental yang belum mengasuransikan mobilnya adalah Owen Rental dan Aman-Amin Transport.

Berikut ini merupakan kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan di atas dan disajikan dalam bentuk tabel beserta keterangan persentasenya.

Tabel 4.3 Jenis Penyewa

No	Jenis Penyewa	Jumlah Rental	Persentase
1	Umum	3	43%
2	Khusus Mahasiswa	4	57%
Jumlah		7	100%

Tabel 4.4 Pihak yang Menanggung Ganti Rugi Faktor Keausan pada Sewa Lepas Kunci

No	Pihak yang Menanggung	Jumlah Rental	Persentase
1	Penyewa	3	43%
2	Rental	3	43%
3	Penyewa dan Rental	1	14%
Jumlah		7	100%

Tabel 4.5 Pihak yang Menanggung Ganti Rugi Ketidaksengajaan maupun Faktor Alam pada Sewa Lepas Kunci

No	Pihak yang Menanggung	Jumlah Rental	Persentase
1	Penyewa	6	86%
2	Penyewa dan Rental	1	14%
Jumlah		7	100%

Tabel 4.6 Rental yang Menggunakan Asuransi

No	Asuransi Rental	Jumlah Rental	Persentase
1	Menggunakan Asuransi	3	43%
2	Sebagian Menggunakan Asuransi	3	43%
3	Tidak Menggunakan Asuransi	1	14%
Jumlah		7	100%

2. Jasa Sewa Mobil dengan Driver (sopir)


Sewa mobil dengan *driver* atau sopir artinya pemilik sewa menyediakan pelayanan tambahan dalam menyewakan mobilnya yaitu menyerahkan mobilnya dan juga sopir yang membawa mobil tersebut. Jadi, pihak penyewa hanya perlu menyiapkan dana untuk mengisi bahan

bakar mobil tersebut sesuai keperluan untuk sampai ke tempat tujuan yang diinginkan.

Pada pelayanan sewa mobil dengan sopir ini, memiliki harga yang berbeda-beda pada setiap rental. Harga yang ditawarkan berkisar antara Rp 350.000,00 hingga Rp 450.000,00 per-12jam. Dan harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu pada hari tertentu, misalnya pada akhir tahun, hari raya Natal, hari raya Idul Fitri, dan hari besar lainnya.

Sopir yang dipekerjakan oleh pihak rental berbeda-beda, ada 2 macam pekerja yaitu pekerja tetap dan pekerja *freelance*. Secara umum pekerja adalah seseorang yang bekerja dan mengabdikan pada suatu tempat yang mana dari situlah dia akan mendapatkan imbalan atau penghasilan dari apa yang telah ia kerjakan. Pekerja tetap adalah seorang karyawan yang dipekerjakan tidak berdasarkan waktu yang ditentukan artinya ia bekerja pada satu perusahaan saja hingga waktunya selesai (pensiun). Sedangkan pekerja *freelance* adalah orang yang bekerja hanya dalam waktu tertentu dan ia hanya bekerja berdasarkan panggilan yang artinya dia tidak hanya memiliki 1 pekerjaan tetap, dan ia hanya bekerja pada waktu yang telah ditentukan.

Diagram 4.5 Jenis Pekerja yang digunakan di Rental Mobil Sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019


Terlihat dari diagram diatas, total rental mobil yang menjadi sampel adalah 7 rental. Rental yang mempekerjakan sopir tetap berjumlah 1 rental, sedangkan rental yang menggunakan jasa sopir *freelance* berjumlah 2 rental. Adapun rental yang mempekerjakan kedua pekerja yaitu sopir tetap dan sopir *freelance* yaitu sebanyak 4 rental.

Sesuai dengan yang tercantum dalam diagram, 1 rental diantaranya mempekerjakan sopir secara tetap yaitu Owen Rental. Sedangkan rental yang mempekerjakan sopir *freelance* adalah Fajar Car Rental dan Fath International Diamond Car Rental. Dan rental yang mempekerjakan kedua pekerja tersebut ada 4 rental diantaranya adalah Aman-Amin Transport, Wafa Rental, Sewa Mobil UMY, dan CV. Atika Transport.

Setelah dilakukan wawancara lebih lanjut terkait tanggung jawab penggantian kerusakan faktor keausan apabila kendaraan yang disewakan di bawa oleh sopir, terdapat variasi jawaban diantaranya ada rental yang

melimpahkan tanggung jawab tersebut kepada orang yang menggunakan mobil tersebut yaitu pihak sopir dan penyewa, pihak sopir dan rental, dan pihak rental.

Diagram 4.6 Pertanggung Jawaban Faktor Keausan Pada Pelayanan Jasa Sopir



Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Berdasarkan perolehan data yang telah disajikan dalam bentuk diagram diatas menunjukkan dari 7 rental yang diteliti, 1 diantaranya melimpahkan pertanggung jawaban faktor keausan oli aki dan penggantian ban bocor pada pihak sopir dan penyewa, 2 rental berikutnya yang menanggung kerusakan adalah pihak sopir dan rental, dan 4 rental lainnya adalah pihak rental yang menanggung resiko kerusakan faktor keausan.

Penjelasan dari diagram di atas yaitu 1 rental yang membebaskan ganti rugi kerusakan faktor keausan kepada penyewa dan sopir yaitu Fajar Car Rental. Menurutnya penyewa yang sudah sepakat menyewa

mobil dengan sopir berarti harus siap menanggung resiko yang akan terjadi.

Sedangkan 2 rental berikutnya yaitu Sewa Mobil UMY dan Aman-Amin Transport yang menanggung ganti rugi kerusakan faktor keausan adalah sopir dan pemilik rental. Jadi, pemilik kedua rental ini tidak sepenuhnya membebaskan penggantian kerusakan faktor keausan yang terjadi kepada sopir. Pada sewa mobil UMY, setiap sopir membawa mobil sewaan maka akan dikenakan 10% potongan upah, hal itu bertujuan untuk meringankan beban pihak rental dalam penggantian kerusakan fungsi mobil yang disebabkan faktor keausan maupun jika terjadi kecelakaan.

Dan 4 rental lainnya adalah Wafa Rental, CV. Atika, Owen Rental dan Fath International Diamond Car Rental yang akan menanggung kerusakan faktor keausan tersebut dan tidak membebankannya kepada sopirnya, karena menurutnya yang mengganti kerusakan pada oli, aki, dan ban adalah pemilik rental.

Berikut ini kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai penjelasan di atas dalam bentuk tabel.

Tabel 4.7 Jenis Pekerja pada Rental

No	Jenis Pekerja	Jumlah Rental	Persentase
1	Sopir Tetap	1	14%
2	Sopir Freelance	2	29%
3	Sopir Tetap dan Freelance	4	57%
Jumlah		7	100%

Tabel 4.8 Pihak yang Menanggung Faktor Keausan pada Pelayanan Jasa Sopir

No	Pihak yang Menanggung	Jumlah Rental	Persentase
1	Sopir dan Penyewa	1	14%
2	Sopir dan Rental	2	29%
3	Pihak Rental	4	57%
Jumlah		7	100%


3. Jasa Sewa Mobil Pelayanan All in (sopir dan BBM)

Rental mobil dengan pelayanan *All In* artinya harga yang dibayarkan oleh pihak penyewa kepada pihak rental sudah melingkupi biaya operasional perjalanan seperti biaya sewa mobil, jasa sopir, uang makan sopir, dan BBM (Bahan Bakar Mobil). Maka, pihak penyewa tidak perlu mengeluarkan biaya lagi terkait keperluan mobil, karena harga sewa yang telah penyewa bayarkan sudah meliputi kebutuhan perjalanan ke tempat tujuan hingga ke tempat asal.

Pelayanan *All In* ini tidak jauh berbeda dengan sewa mobil dengan *driver* (sopir), yang membedakan diantara keduanya adalah harga yang dibayarkan pada pelayanan *All In* ini sudah termasuk harga sewa mobil, *driver*, BBM (Bahan Bakar Mobil), dan uang makan sopir. Biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa pelayanan ini adalah berkisar antara Rp 450.000,- hingga Rp 3.000.000,-. Harga yang bervariasi ini disebabkan oleh jenis dan merek mobil yang akan di sewa, semakin bagus kualitas kendaraan yang di sewa maka akan semakin mahal harga yang harus dibayarkan.

Selama proses penelitian, terdapat perbedaan diantara rental-rental yang menjadi sampel penelitian ini yaitu terkait pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kerusakan pada mobil atau kecelakaan yang tidak di sengaja yaitu sebagai berikut.

Diagram 4.7 Pertanggung Jawaban Resiko Ganti Rugi Pada Pelayanan *All In*



Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2019

Dapat diketahui dari diagram di atas menunjukkan terdapat 4 rental yang melimpahkan penggantian kerusakan mobil sewaan kepada sopir yaitu CV. Atika, Aman-Amin, Wafa Rental, dan Fath International Diamond Car Rental, 1 rental lainnya dipertanggung jawabkan oleh pihak sopir dan penyewa yaitu Fajar Car Rental, dan 2 rental berikutnya dipertanggung jawabkan dengan persentase penggantian kerugian sebesar 50:50 antara pihak pemilik rental dan pihak sopir rental yaitu pada Sewa Mobil UMY dan Owen Rental.

Setelah dilakukan wawancara lebih lanjut pada 4 rental yang melimpahkan penggantian kerusakan mobil sewaan kepada sopir,

menurut rental CV. Atika, Wafa Rental dan Fath International Diamon Car Rental, kerusakan yang disebabkan ketidak sengajaan maupun faktor alam tetap harus ditanggung oleh pihak yang membawa mobil tersebut, karena pihak pemilik rental merasa hal tersebut bukan tanggung jawabnya untuk mengganti kerusakan yang dibuat oleh pemakai. Tetapi pada ketiga rental ini sudah mengasuransikan seluruh mobilnya, maka sopir hanya dikenakan pembayaran klaim dari asuransi. Berbeda halnya dengan rental Aman-Amin Transport yang belum mengasuransikan mobil sewaan secara *full*, jadi pihak sopir harus mengganti kerusakan tersebut selama mobil di bengkel.

Berikutnya rental yang melimpahkan pertanggung jawaban tersebut kepada sopir dan penyewa adalah Fajar Car Rental. Menurut keterangan yang disampaikan oleh pemilik Fajar Car Rental yaitu Bapak Sunarto:

“Itu tergantung penyewanya, menyewa mobil termasuk driver atau ngga, karena ada janji-janji tersendiri. Untuk bayar sopirnya bisa ke saya, kalo mau ke sopirnya langsung juga bisa. Jadi ke saya hanya membayar mobilnya saja, tapi resiko tetap ditanggung penyewa dan sopirnya nanti.”

Adapun rental yang menanggung resiko bersama dengan sopir ketika terjadi kecelakaan yang tidak terduga saat mobil sewaan di bawa sopir yaitu rental Sewa Mobil UMY dan Owen Rental. Jadi pihak rental tidak sepenuhnya melimpahkan ganti rugi kepada karyawannya. Menurut hasil wawancara dengan pihak sopir yang bekerja di rental Sewa Mobil UMY, seluruh sopir yang bekerja di rental ini dikenakan potongan gaji

sebesar 10% sebagai jaminan kecelakaan yang sifatnya tolong-menolong antara pihak rental dan sopir dengan tujuan untuk saling meringankan saat terjadi kecelakaan yang tak terduga (wawancara dengan Mas Hermawan, 10 januari 2019: 14.26).

Dari keterangan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Tabel 4.9 Pihak yang Menanggung Ganti Rugi Ketidaksengajaan maupun Faktor Alam pada Pelayanan All In

No	Pihak yang Menanggung	Jumlah Rental	Persentase
1	Pihak Sopir	4	50%
2	Pihak Sopir dan Penyewa	1	12%
3	Pihak Sopir dan Rental	2	38%
Jumlah		7	100%

C. Praktik Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil Sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ditinjau dari Perspektif Fiqh Ijarah

Pada dasarnya, menurut ulama Malikiyah dalam Zuhaili (Jilid V, 2011: 387) akad ijarah merupakan suatu hak untuk mendapatkan manfaat yang disertai imbalan adalah sesuatu yang *mubah*. Dan dalam setiap bermuamalah tidak terlepas dari berbagai resiko yang akan terjadi, pemilik sewa pun sudah harus siap menanggung resiko apapun yang akan terjadi. Resiko yang biasa terjadi dalam sewa menyewa mobil yaitu kerusakan seperti lecet, ban bocor, permasalahan dalam mesin mobil (mogok, aki, dan lain-lain), kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam dan resiko terjadinya pencurian atau penipuan

yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (wawancara dengan pemilik Wafa Rental, 21 November 2018: 16.00).

Dari 7 sampel yang berhasil dikumpulkan, setiap penanganan yang dilakukan oleh pemilik rental berbeda-beda, karena setiap rental memiliki kebijakan dan peraturan masing-masing. Maka pada pembahasan ini akan dipaparkan terkait kesesuaian yang berada dalam teori *fiqh ijārah* dengan pelaksanaan praktik sewa menyewa di rental mobil sekitar kampus UMY yang berhasil dikumpulkan melalui wawancara.

1. Praktik Sewa-Menyewa Mobil di Rental Mobil Ditinjau dari Perspektif Fiqh Ijarah dari Segi Akad

Akad merupakan sebuah perjanjian yang mengikat (kontrak) yang dibuat oleh dua orang yang saling bersepakat untuk saling memberikan manfaat. Dalam sewa menyewa, kontrak akad yang dimaksud seperti *ijab* dan *qabul* dalam akad nikah yaitu seseorang terikat dengan pihak lain secara syara' di mana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek (Zuhaili, Jilid IV, 2011: 420).

Kontrak akad tersebut ditandai dengan adanya perjanjian tertulis maupun lisan. Bentuk perjanjian tertulis dalam rental ini berisi tentang ketentuan-ketentuan yang harus diketahui serta di tandatangani oleh pihak penyewa sebelum dilakukannya penyerahan barang oleh pihak pemilik sewa. Sedangkan bentuk perjanjian lisan yaitu perjanjian yang dinyatakan secara lisan melalui ucapan.

Pada awal proses sewa menyewa mobil di rental mobil sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, seluruh rental yang menjadi sampel telah melakukan kontrak akad secara lisan dan tertulis sebagai tanda bukti kesepakatan dalam bertransaksi, 5 rental diantaranya dalam bentuk surat perjanjian sewa mobil yang menjadi bukti kesepakatan kedua belah pihak dan pembayaran sewa, sedangkan 2 rental lainnya dalam bentuk kuitansi sebagai bukti pelunasan dan menyebutkan secara lisan terkait hak dan kewajiban kedua pelaku akad.

Setelah melakukan kontrak akad, penyewa juga wajib menyerahkan barang jaminan berupa motor beserta identitas lainnya sesuai perjanjian sewa yang ditetapkan oleh pemilik sewa. Dalam hal ini, masih sering kali terjadi permasalahan seperti penipuan yang dilakukan oleh sekumpulan orang yang bekerjasama untuk melakukan pencurian dan orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat terjadi karena rental mobil memiliki sistem antar rental yang mana hal tersebut memudahkan bagi setiap rental untuk menyewa mobil ke rental lainnya. Tetapi dengan adanya kemudahan sistem antar rental ini malah memberikan resiko seperti membuka peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka hal ini harus lebih diperhatikan oleh pemilik rental untuk lebih berhati-hati dalam memberikan barang sewaanannya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa adanya kontrak akad yang dilakukan secara lisan dan tertulis bertujuan untuk memastikan

kerelaan masing-masing pihak untuk bersepakat dan hal ini memberikan manfaat yang positif. Jika dilihat dari segi perjanjian yang dilakukan di rental mobil sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini telah sesuai dengan ketentuan fiqh *ijārah*.

2. Praktik Sewa-Menyewa Mobil di Rental Mobil Ditinjau dari Perspektif Fiqh Ijarah dari Segi Rukun

Ijārah terbagi menjadi dua macam yaitu *ijārah* barang dan *ijārah* jasa. Pihak yang terlibat dalam *ijārah* barang adalah pihak penyewa sebagai *musta'jir* dan pihak pemilik sewa sebagai *mu'jir*. Sedangkan pada *ijārah* jasa, pihak yang terlibat adalah pihak pemilik jasa yaitu sopir (*ajir*) dan pihak penyewa jasa yaitu pemilik rental (*musta'jir*). Maka, rukun *ijārah* pada sewa menyewa barang dan jasa berbeda.

Pada dasarnya sewa menyewa barang maupun jasa dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhinya rukun-rukun *ijārah*. Rukun-rukun pada *ijārah* barang diantaranya adalah terdapat dua pelaku akad yaitu pemilik barang dan penyewa, terjadinya *ijab* dan *qabul* untuk saling menyatakan persetujuan atas barang yang disewa, adanya manfaat dari barang yang disewa dan imbalan sebagai bentuk pembayaran atas manfaat yang telah di dapatkan dari barang yang disewa.

Upah yang diberikan dalam sewa menyewa barang ini dikatakan halal karena berwujud sesuatu yang bernilai dan bermanfaat, serta diketahui oleh kedua belah pihak. Pada awal akadnya, pemilik rental telah menetapkan harganya dan disetujui oleh pihak penyewa barang.

Untuk pembayaran sewa mobil lepas kunci yaitu berkisar antara 250 ribu hingga 350 ribu, sedangkan dengan pelayanan sopir berkisar antara 350 ribu hingga 450 ribu, apabila penyewa menyewa mobil beserta sopir dan BBM (*All In*) maka biaya yang harus dikeluarkan berkisar antara 450 ribu hingga 3 juta perharinya. Apabila keduanya sepakat maka penyewa dan pemilik dapat menandatangani kontrak akad sebagai bukti perjanjian yang disetujui. Pembayaran ini dapat dilakukan pada awal akad maupun pada saat berakhirnya akad tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini dibenarkan secara *syara'* karena kedua belah pihak saling mengetahui dan menyepakati.

Sedangkan dalam *ijārah* jasa pelaku akadnya adalah pemilik jasa (sopir) dan penyewa jasa (pemilik rental), terjadi *ijab* dan *qabul* sebagai tanda kerelaan kedua pihak dalam berakad, ada manfaat dari jasa yang di sewa berupa tenaga dari pekerja dan upah yang diberikan oleh penyewa jasa kepada pekerja yang memberikan jasanya.

Upah yang diberikan oleh penyewa jasa merupakan sesuatu yang halal sehingga hal ini diperbolehkan secara *syara'* karena upah telah diketahui oleh keduanya dan diberikan kepada pekerja setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya.

Dalam praktiknya, rental mobil di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah memenuhi rukun-rukun *ijārah* barang dan jasa. Karena seluruh rental menerapkan persetujuan akad secara lisan yang disertai penyerahan kunci dari barang yang di sewa. Dan telah

melaksanakan segala aspek yang termasuk dalam rukun *ijārah* barang maupun jasa.

3. Praktik Sewa-Menyewa Mobil di Rental Mobil Ditinjau dari Perspektif Fiqh Ijarah dari Segi Syarat

Sewa menyewa mobil di rental mobil sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memenuhi beberapa syarat *ijārah* yang terdapat dalam teori *fiqh*.

Syarat terbentuknya akad *ijārah* barang ditandai dengan adanya pihak-pihak yang melakukan akad yaitu pemilik sewa (*mu'jir*) dengan penyewa (*musta'jir*). Pelaku akad yang terlibat adalah pihak yang berakal sehat dan *baligh*, hal ini dibuktikan dengan pihak penyewa harus menyerahkan identitas diri seperti KTP dan SIM yang artinya pihak penyewa sudah mencapai usia dewasa. Objek akad pada *ijārah* barang adalah mobil yang disewakan oleh pemilik maupun orang yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melakukan penyerahan barang kepada pihak penyewa. Sedangkan syarat terbentuknya akad pada *ijārah* jasa ditandai dengan dua pelaku akad diantaranya pemilik jasa yaitu sopir (*ajir*) dan penyewa jasa (*musta'jir*). Pelaku akad harus berakal sehat dan telah mencapai usia dewasa yang dibuktikan dengan telah lulus uji mengemudi dan memiliki SIM A. Objek pada *ijārah* jasa adalah penyerahan tenaga yang diberikan oleh sopir untuk mengantar-jemput penyewa.

Syarat berlakunya akad pada *ijārah* barang yaitu berupa hak kepemilikan sendiri atau kekuasaan penuh atas barang yang di sewakan.

Pada pelaksanaan praktik sewa menyewa mobil di rental mobil sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini sebagian besar hak milik dipegang oleh pihak pemilik sewa. Tetapi, apabila rental tersebut dikelola oleh karyawan yang telah ditunjuk oleh pemilik sewa maka praktik sewa menyewa tersebut dianggap sah karena telah disetujui oleh pihak pemilik sewa. Syarat berlakunya akad *ijārah* jasa juga sudah dikatakan sah, karena penyewaan jasa yang diberikan berasal dari pekerja yang ditunjuk oleh penyewa jasa.

Syarat sah akad *ijārah* barang dan *ijārah* jasa dapat terlihat dari persetujuan antara kedua pelaku akad yang sama-sama rela dalam melakukan akad, karena pada pelaksanaan sewa menyewa mobil di rental mobil sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tidak terdapat unsur paksaan, apabila keduanya telah sepakat dan terdapat kecocokan satu sama lain maka akad tersebut dapat diteruskan, sebaliknya akad tersebut dapat di batalkan apabila tidak terdapat kecocokan antara keduanya. Kejelasan objek yang disewakan pada akad *ijārah* barang telah diketahui pada awal akad perjanjian yaitu berupa jenis mobil yang diinginkan dan dipilih oleh pihak penyewa yang tersedia pada rental tersebut sedangkan pada *ijārah* jasa adalah tenaga yang disewakan oleh sopir kepada pemilik rental. Penyampaian keterangan terkait biaya sewa pada *ijārah* barang dan upah pada *ijārah* jasa juga telah dilakukan oleh pihak pemilik rental pada awal akad

perjanjian sehingga akad *ijārah* ini dikatakan sudah jelas manfaat serta upahnya dan sesuai dengan syariat Islam.

Syarat mengikatnya akad *ijārah* pada praktik sewa menyewa mobil adalah mobil yang disewakan kepada penyewa harus selalu dicek oleh pemilik sewa dan harus dipastikan mobil tersebut dalam keadaan yang baik agar tidak menimbulkan perselisihan di antara kedua pelaku akad. Apabila di tengah perjanjian mobil tersebut mengalami kendala maka pihak yang menyewakan harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Perjanjian sewa menyewa mobil yang telah dilakukan secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali kedua pihak yang bersangkutan sama-sama mengetahui dan menyetujui terjadinya pembatalan akad sewa menyewa. Contohnya seperti pengembalian uang muka sebagai tanda pemesanan barang sewa. Sedangkan pada *ijārah* jasa juga tidak terdapat pembatalan secara sepihak antara orang yang menyewakan jasa (sopir) dengan penyewa jasa (pemilik rental). Maka syarat mengikatnya akad pada *ijārah* barang dan *ijārah* jasa ini dikatakan sah secara *syara'*.

4. Pertanggung Jawaban atas Resiko Ganti Rugi di Rental Mobil Sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ditinjau dari Perspektif Fiqh Ijarah

Dalam Zuhaili (Jilid V, 2011: 418) menyebutkan bahwa ulama Syafi'iyah membagi akad *ijārah* menjadi dua macam, yaitu *ijārah 'ain* (penyewaan barang) dan *ijārah dzimmah* (penyewaan jasa). Penyewaan barang (*ijārah 'ain*) adalah sewa menyewa atas manfaat barang tertentu,

seperti rumah dan mobil. Sedangkan penyewaan jasa (*ijārah dzimmah*) adalah sewa menyewa untuk manfaat yang berkaitan dengan tanggung jawab orang yang menyewakan, seperti menyewa binatang tunggangan atau mobil yang memiliki sifat tertentu untuk mengantar ke tempat tujuan pada waktu tertentu.

Pihak-pihak yang terlibat dalam sewa menyewa di rental mobil ini diantaranya adalah pemilik sewa, penyewa, dan sopir. Maka, hubungan pelaku akad dalam rental mobil menurut *fiqh ijārah* ini terbagi menjadi dua:

1. Pertanggung jawaban pada *ijārah* barang antara pihak pemilik sewa (*mu'jir*) dengan pihak penyewa (*musta'jir*)

Resiko yang dihadapi dalam sewa menyewa mobil tidak hanya sekedar kecelakaan maupun bencana alam. Tetapi resiko pada kerusakan mobil itu sendiri, seperti bagian pada mesin mobil, aki, oli dan ban mobil. Dari wawancara dengan pihak rental yang menjadi sampel, sebesar 43% diantaranya melimpahkan pertanggung jawaban kerusakan faktor keausan pada pihak penyewa, 14%rentallainnya tidak melimpahkan seluruhnya kepada penyewa, melainkan pihak pemilik juga ikut mengganti kerusakan dengan persentase penggantian sebesar 50:50 antara keduanya dan sebesar 43% rental yang mengganti kerusakan faktor keausan tersebut tanpa melibatkan penyewa.

Sedangkan Zuhaili (Jilid V, 2011: 411) menjelaskan bahwa barang yang disewakan terkadang memerlukan beberapa perbaikan dalam masa penyewaan. Perbaikan yang wajib ditanggung oleh pemilik sewa berupa kerusakan fasilitas yang dapat menghalangi pemanfaatan barang sewaan. Contohnya dalam kasus perbaikan kerusakan pada mobil itu sendiri (aki, oli, dan ban).

Telah tercantum pula dalam Pasal 1550 KUHP tentang kewajiban pihak yang menyewakan yaitu pihak yang menyewakan wajib memelihara dan melakukan perbaikan atau reparasi, selama perjanjian sewa menyewa masih berjalan, sehingga barang yang di sewa tetap dapat dipakai dan dipergunakan sesuai dengan hajat yang dikehendaki penyewa. Jadi selama perjanjian sewa menyewa masih berlangsung, pemeliharaan dan perbaikan menjadi kewajiban pihak yang menyewakan. Karena itu, reparasi yang bukan tanggungan si penyewa dibebankan kepada pihak yang menyewakan (Harahap, 1982: 224).

Permasalahan berikutnya yaitu terkait ganti rugi ketika kerusakan mobil yang di sewa disebabkan bukan dari kelalaian maupun kecerobohan pihak penyewa, melainkan faktor alamiah. Mayoritas sebesar 86% rental melimpahkan ganti rugi tersebut kepada pihak penyewa. Dan 14% lainnya yang mengganti kerusakan tersebut bukanlah sepenuhnya dari pihak penyewa tetapi pihak rental juga mempertimbangkan pembagian ganti rugi.

Sedangkan dalam pasal 1564 KUHP menyebutkan bahwa penyewa tidak wajib menanggung segala kerusakan apabila ia dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut bukan karena kesalahannya, tetapi terjadi di luar kekuasaannya (Harahap, 1982: 230).

Menurut ketentuan *fiqh ijārah*, jika perbaikan tersebut dilakukan atas dasar sukarela oleh penyewa, maka hal itu tidak diperhitungkan, tetapi jika hal itu disebabkan oleh permintaan dari pihak pemilik sewa (rental), maka hal tersebut diperhitungkan (Zuhaili, Jilid V, 2011: 416).

Apabila rental tersebut hanya membebankan klaim kepada pihak penyewa, hal tersebut tidak terlalu meberatkan karena klaim asuransi berkisar antara Rp 300.000,00 perkejadian. Tetapi apabila penyewa harus membayar klaim beserta uang sewa selama mobil itu diperbaiki, hal itu patut diperhitungkan karena kerusakan tersebut bukan dari kesalahan penyewa.

Dapat dilihat dari penjelasan di atas yaitu terdapat dua permasalahan yang ada disewa menyewa mobil jasa lepas kunci yang pertama adalah penjelasan mengenai mayoritas sebesar 43% pihak pemilik sewa melimpahkan penggantian kerusakan faktor keausan pada pihak penyewa maka ini tidak dibenarkan secara syara'. Permasalahan kedua yaitu terkait pertanggung jawaban ganti rugi yang bukan disebabkan kecerobohan maupun kesalahan dari

penyewa yang dilimpahkan kepada penyewa sebesar 86%. Hal ini dapat merugikan dan berpotensi menzalimi pihak penyewa.

Jika dilihat dari ketentuan *fiqh ijārah* dan Pasal 1550 KUH Perdata, pihak yang seharusnya melakukan perbaikan kerusakan pada *spare part* seperti pengantian oli, aki, ban mobil, dan kerusakan tak terduga seperti bencana alam dan lainnya adalah pemilik sewa.

2. Pertanggung jawaban pada *ijārah* jasa antara pihak sopir sebagai pemilik jasa (*ajir*) dan pihak rental (*musta'jir*)

Pada praktik sewa menyewa mobil yang terjadi di rental mobil sekitar kampus terpadu Universitas Muhammadiyah menawarkan beberapa pelayanan dalam menyewakan mobil. Selain jasa lepas kunci, pihak rental juga menawarkan pelayanan dengan jasa sopir. Pelayanan jasa sopir ini terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Mobil dengan sopir (jasa *Driver*)

Pada pelayanan ini biaya operasional lainnya harus di tanggung oleh penyewa, seperti bensin, tempat penginapan sopir, dan uang makan sopir.

- b. Mobil, jasa sopir dan BBM (jasa *All In*)

Sedangkan pada pelayanan ini, penyewa tidak perlu menyerahkan biaya keperluan bahan bakar kendaraan karena sudah termasuk paket *tour* yang telah dibayarkan di awal perjanjian oleh penyewa.

Setelah dilakukannya penelitian di lapangan terkait tanggungan ganti rugi faktor keausan pada pelayanan sewa mobil dengan sopir, sebesar 57% diperbaiki oleh pihak rental, 29% lainnya tidak sepenuhnya dilimpahkan kepada rental tetapi sopir juga diminta untuk mengganti kerusakan tersebut, sisanya sebesar 14% yaitu dilimpahkan kepada sopir dan penyewa.

Menurut para ulama *fiqh*, tanggung jawab pekerja khusus (*ajir khas*) maupun pekerja umum (*ajir 'am*) bersifat amanah, maka ia tidak bertanggung jawab atas barang yang rusak di tangannya kecuali karena kesalahannya seperti tidak berhati-hai dalam melakukan pekerjaannya.

Maka, seperti penyelesaian pada kasus sebelumnya, kerusakan faktor keausan adalah kewajiban dari pihak rental. Karena mobil tersebut adalah milik pihak rental dan pemilik mobil tersebut wajib memperbaiki barang miliknya sendiri, maka pihak sopir dan penyewa tidak ada kaitannya dalam hal ini, kecuali sopir menggunakan mobil rental secara berlebihan hingga mengakibatkan kerusakan pada mobil sewaan tersebut. Maka pihak sopir wajib mengganti kerusakan tersebut.

Permasalahan berikutnya dalam sewa mobil pelayanan sopir ini adalah terkait pertanggung jawaban ganti rugi ketika ada kerusakan yang bukan disebabkan oleh kelalaian dari pekerja tetapi sopir diminta untuk mengganti kerusakan tersebut. Tercatat sebesar

50% rental melimpahkan pertanggung jawaban tersebut kepada sopir, adapun rental yang meminta pertanggung jawaban tersebut kepada pihak sopir dan penyewa sebesar 12%, dan sisanya yaitu sebesar 38% pihak rental tidak melimpahkan keseluruhan ganti rugi tersebut kepada sopir, tetapi rental juga ikut meringankan biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan mobil.

Dalam kasus ini tidak semua rental mengasuransikan mobil rentalnya yaitu sebesar 57% rental yang sudah mengasuransikan mobilnya, 14% lainnya hanya sebagian mobil saja yang diasuransikan, 29% sisanya tidak mengasuransikan mobil yang direntalkan.

Jika rental yang melimpahkan ganti rugi tersebut kepada sopir yang belum mengasuransikan mobilnya maka jelas ini dapat merugikan sopir, karena sopir harus membayar kerusakan tersebut sesuai harga yang diberikan oleh bengkel yang mana kesalahan tersebut bukan berasal darinya.

Menurut para ulama ahli *fiqh*, pekerja yang telah dipekerjakan oleh pihak yang menyewa jasanya (pihak rental) tidak bertanggung jawab atas barang yang rusak di tangannya kecuali karena pelanggaran dan kelalaiannya, karena berdasarkan hukum asal seseorang tidak wajib mengganti kecuali disebabkan oleh pelanggaran. Dan pekerja tersebut tidak melakukan pelanggaran

karena dia diizinkan untuk memegangnya, dan kerusakan itu bukan disebabkan olehnya (Zuhaili, Jilid V, 2011: 419).

Dan berdasarkan ketentuan *fiqh ijārah*, apabila pekerja tidak dianggap bersalah ketika merusak barang, seperti ia merusak mobil sewaan secara tidak sengaja yang disebabkan oleh pekerjaannya, ia tidak bertanggung jawab dan tidak perlu menggantinya jika ia adalah pekerja khusus. Sedangkan pekerja umum, dia bertanggung jawab atas barang yang rusak ditangannya walaupun bukan disebabkan oleh pelanggarannya, kecuali jika rusaknya disebabkan oleh kebakaran umum, tenggelamnya mobil sewaan, atau faktor alam lainnya, maka ia tidak wajib bertanggung jawab.

Dari penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa jika bukan disebabkan kelalaian dari pekerja maka tidak wajib baginya untuk mengganti kerusakan. Pada realitanya masih ada rental yang melimpahkan penggantian kerusakan baik itu faktor keausan maupun rusak yang diakibatkan ketidaksengajaan kepada pekerjanya bahkan penyewa juga ikut diminta untuk menanggung resiko yang terjadi pada kerusakan yang menimpa mobil sewaan. Maka dapat dilihat pada praktiknya terdapat masalah terkait pertanggung jawaban resiko yang dilimpahkan kepada sopir yang tidak diperbolehkan dalam Islam menurut ketentuan *fiqh ijārah*, karena hal tersebut dapat menzalimi salah satu pihak.